



SALINAN

Lampiran Surat Keputusan Direksi
Nomor : 18/DIR/II.21

KODE ETIK PERUSAHAAN
CODE of CONDUCT

PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR

2021

DAFTAR ISI

Sambutan	3
BAB I PENDAHULUAN.....	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Tujuan Pembuatan Kode Etik Perusahaan	5
BAB II PERNYATAAN NILAI PERUSAHAAN	6
2.1 Visi Pupuk Kaltim	6
2.2 Misi Pupuk Kaltim	6
2.3 Budaya dan Nilai-Nilai Pupuk Kaltim.....	6
BAB III PERILAKU KORPORASI.....	7
3.1 Perilaku Korporasi.....	7
BAB IV PERILAKU INDIVIDU	13
4.1 Komitmen dan Standar Perilaku Individu Insan Pupuk Kaltim	13
BAB V PETUNJUK PELAKSANAAN	18
5.1 Penerapan dan Penegakkan Pedoman Perilaku	18
5.2 Prinsip Dasar Pelaksanaan Kode Etik Perusahaan	18
5.3 Tanggung Jawab Pelaksanaan, Pemeliharaan dan Penyempurnaan.....	19
5.4 Pelaporan Pelanggaran terhadap Kode Etik Perusahaan.....	19
5.5 Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik Perusahaan.....	19
5.6 Pernyataan Kepatuhan	20
BAB VI PENUTUP	20
PIAGAM PAKTA INTEGRITAS DAN KEPATUHAN TAHUNAN	21

Sambutan
Komisaris Utama & Direktur Utama
PT Pupuk Kalimantan Timur

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua,

Kode Etik Perusahaan PT Pupuk Kalimantan Timur menjadi panduan bagi Insan Pupuk Kaltim yang meliputi Komisaris, Direksi dan Seluruh Karyawan dalam bersikap dan berperilaku sesuai dengan tatanan dan nilai Perusahaan. Kode Etik Perusahaan ini merupakan langkah pembaharuan secara periodik dan penyempurnaan dari Kode Etik Perusahaan sebelumnya agar tetap relevan dengan perkembangan aktivitas bisnis Perusahaan dan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

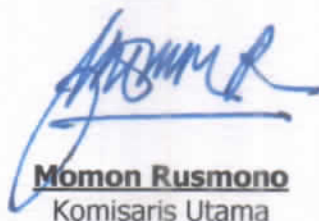
Insan Pupuk Kaltim hendaknya menjunjung tinggi integritas, etika dan nilai-nilai Perusahaan dalam menjalankan kegiatan Perusahaan sehingga dapat mengemban tugas memenuhi harapan dari Pemegang Saham, Pelanggan serta Pemangku Kepentingan lainnya. Penerapan Kode Etik Perusahaan sebagai standar perilaku korporasi dan individu yang bertujuan untuk menjamin kelangsungan usaha PT Pupuk Kalimantan Timur sehingga dapat memenuhi harapan pelanggan dan pemangku kepentingan.

Insan Pupuk Kaltim hendaknya menyadari serta mematuhi tata tertib dan peraturan serta perundang-undangan yang diikhtisarkan di dalam Kode Etik Perusahaan. Dengan membaca dan menandatangani kepatuhan terhadap Kode Etik Perusahaan serta menerapkannya dalam pekerjaan kita sehari-hari, berarti kita berkomitmen untuk menjaga kelangsungan usaha PT Pupuk Kalimantan Timur dalam mencapai visi dan menjalankan misi yang telah kita canangkan bersama Perusahaan dan Insan Pupuk Kaltim.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam.

Bontang, 16 Februari 2021
PT Pupuk Kalimantan Timur

Komisaris,


Momon Rusmono
Komisaris Utama

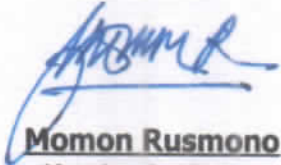
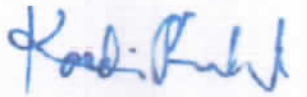
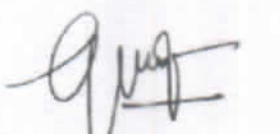
Direksi,


Rahmad Pribadi
Direktur Utama

Dengan ini Dewan Komisaris dan Direksi PT Pupuk Kalimantan Timur berkomitmen terhadap penerapan Kode Etik Perusahaan PT Pupuk Kalimantan Timur sebagai acuan utama bagi perilaku korporasi dan individu Insan Pupuk Kaltim sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

Bontang, 16 Februari 2021
PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR

Dewan Komisaris,


Momon Rusmono
Komisaris Utama
Sukardi Rinakit
Komisaris Independen
Eka Sastra
Komisaris Independen
Musthofa
Komisaris
Sigit Hardwinarto
Komisaris
Gustaaf AC Patty
Komisaris

Direksi,


Rahmad Pribadi
Direktur Utama
Hanggara Patrianta
Direktur Operasi & Produksi
Qomaruzzaman
Direktur Keuangan & Umum

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) berkomitmen untuk menerapkan dan menjaga standar praktik *Good Corporate Governance* (GCG) yang tinggi.

Untuk menunjukkan komitmen tersebut, program penerapan praktik GCG telah dicanangkan dan berbagai inisiatif telah dilakukan. Pengembangan Kode Etik Perusahaan ini merupakan salah satu elemen penting dalam kerangka penerapan praktik GCG bagi Pupuk Kaltim.

Kode Etik Perusahaan menjabarkan prinsip yang menjadi landasan berperilaku bagi Pupuk Kaltim sebagai perusahaan dan segenap anggota Komisaris, Direksi serta Karyawan sebagai Insan Pupuk Kaltim dalam melakukan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya masing-masing.

Prinsip GCG yang digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan Kode Etik Perusahaan adalah sebagai berikut :

- a. **Prinsip Transparansi** diterapkan dengan cara memastikan setiap langkah dan proses penetapan kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Komisaris, Direksi dan seluruh jajaran Perusahaan dilakukan secara transparan dan dapat dikaji.
- b. **Prinsip Akuntabilitas** diterapkan dengan cara menetapkan secara jelas tanggung jawab dan kewenangan Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh jajaran Perusahaan dalam struktur organisasi dan uraian jabatan masing-masing.
- c. **Prinsip Pertanggungjawaban** diterapkan dengan cara menyesuaikan pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat.
- d. **Prinsip Kemandirian** diterapkan dengan cara Perusahaan melakukan kegiatannya secara independen sesuai dengan profesionalisme dan kode etik yang ada, tanpa dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.
- e. **Prinsip Kewajaran** diterapkan dengan cara memberikan rasa keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

1.2 Tujuan Pembuatan Kode Etik Perusahaan

Kode Etik Perusahaan ini disusun sebagai acuan bagi semua pihak di dalam Perusahaan yaitu Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan baik Karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), Karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Karyawan Alih Daya keseluruhan pihak tersebut, disebut Insan Pupuk Kaltim serta pihak luar yang terkait dengan usaha Perusahaan dalam melaksanakan tugas dan pengambilan keputusan.

Pupuk Kaltim berusaha untuk mencapai keberhasilan usaha secara berkelanjutan yang dibangun berdasarkan budaya perusahaan dan karakter Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan prinsip GCG dan semangat Kode Etik Perusahaan ini.

Tujuan dikembangkannya Kode Etik Perusahaan ini adalah:

- a. Mengembangkan perilaku yang baik sesuai dengan standar etika yang tinggi bagi korporasi, Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan; dan
- b. Mengembangkan hubungan yang baik dengan pihak eksternal berlandaskan prinsip GCG dan semangat Kode Etik Perusahaan ini.
- c. Selanjutnya, dengan menerapkan Kode Etik Perusahaan ini Pupuk Kaltim yakin mendapatkan manfaat dalam jangka panjang, yaitu:
 1. Karyawan menikmati lingkungan kerja yang jujur, beretika dan terbuka sehingga meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan secara menyeluruh.
 2. Perusahaan akan menikmati reputasi yang baik, perlindungan atas tuntutan hukum yang mungkin terjadi dan pada akhirnya terwujud kemakmuran dan keberhasilan usaha yang berkelanjutan.
 3. Masyarakat secara umum akan menikmati hubungan yang baik dengan Perusahaan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

BAB II PERNYATAAN NILAI PERUSAHAAN

2.1 Visi Pupuk Kaltim

Menjadi Perusahaan di bidang industri pupuk, kimia dan agribisnis kelas dunia yang tumbuh dan berkelanjutan.

2.2 Misi Pupuk Kaltim

- a. Menjalankan bisnis produk-produk pupuk, kimia, serta portofolio investasi di bidang kimia, agro, energi, *trading* dan jasa pelayanan pabrik yang berdaya saing tinggi;
- b. Mengoptimalkan Nilai Perusahaan melalui bisnis inti dan pengembangan bisnis baru yang dapat meningkatkan pendapatan dan menunjang Program Kedaulatan Pangan Nasional;
- c. Mengoptimalkan utilisasi Sumber Daya di lingkungan sekitar maupun pasar global yang didukung oleh SDM yang berwawasan internasional dengan menerapkan teknologi terdepan;
- d. Memberikan manfaat yang optimum bagi Pemegang Saham, Karyawan dan Masyarakat serta peduli pada Lingkungan.

2.3 Budaya dan Nilai-Nilai Pupuk Kaltim

Budaya Perusahaan yang di dalamnya terkandung nilai-nilai Perusahaan sebagai kesadaran seluruh Insan Pupuk Kaltim dan menjadi pedoman perilaku agar mampu mencapai tujuan Perusahaan, visi dan misi Perusahaan adalah :

1. Amanah

Memegang teguh kepercayaan yang diberikan.

Panduan perilaku :

- a. Memenuhi janji dan komitmen;
- b. Bertanggung jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan;
- c. Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.

2. Kompeten

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.

Panduan perilaku :

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
- Membantu orang lain belajar;
- Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.

3. Harmonis

Saling peduli dan menghargai perbedaan.

Panduan perilaku :

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
- Suka menolong orang lain;
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

4. Loyal

Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara.

Panduan perilaku:

- Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN dan Negara;
- Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar;
- Patuh kepada Pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.

5. Adaptif

Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.

Panduan perilaku:

- Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik;
- Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi;
- Bertindak proaktif.

6. Kolaboratif

Membangun kerja sama yang sinergis.

Panduan perilaku:

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai Sumber Daya untuk tujuan bersama.

BAB III PERILAKU KORPORASI**3.1 Perilaku Korporasi****1. Integritas**

Pupuk Kaltim menjaga reputasi dan integritas serta menghargai kepentingan semua pihak yang terkait.

2. Kepatuhan Terhadap Hukum dan Perundangan

Pupuk Kaltim melaksanakan kegiatan usahanya dengan berlandaskan pada kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan atau di Negara lain dimana Perusahaan beroperasi untuk menjalankan bisnis Perusahaan.

3. Penanganan Benturan Kepentingan

1. Pupuk Kaltim tidak membenarkan adanya benturan kepentingan antara Perusahaan dengan Komisaris, Direksi dan Karyawan dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
2. Menetapkan langkah-langkah untuk memastikan bahwa Komisaris, Direksi, dan Karyawan memiliki pedoman yang memadai mengenai potensi benturan kepentingan dan tindakan yang harus dilakukan untuk mengatasinya.

4. Keterlibatan dalam Kegiatan Politik

Pupuk Kaltim tidak berafiliasi dengan partai politik dan bertindak netral di dalam penyikapan yang berkaitan dengan partai politik, calon, dan pemilih serta tidak membenarkan adanya keikutsertaan dan partisipasi Perusahaan dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh partai politik.

5. Jaminan Produk

- a. Pupuk Kaltim menghasilkan produk dengan kualitas yang memenuhi standar.
- b. Mengungkapkan informasi-informasi penting mengenai produk yang dihasilkan demi efektifitas, efisiensi dan keamanan penggunaan produk oleh konsumen.

6. Pelaporan Keuangan

Pupuk Kaltim menyajikan Laporan Keuangan Perusahaan kepada pemegang saham dan instansi pemerintah yang terkait sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

7. Periklanan Promosi

Pupuk Kaltim melaksanakan kegiatan periklanan dan promosi secara jujur serta senantiasa mengungkapkan informasi yang benar.

8. Komitmen Perusahaan Terhadap Pemegang Saham

Kepentingan Pemegang Saham merupakan prioritas Perusahaan. Karena itu perusahaan memiliki komitmen untuk :

- a. Melakukan pencatatan transaksi-transaksi bisnis secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- b. Memberikan laporan yang lengkap, akurat dan tepat waktu.
- c. Senantiasa menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.
- d. Mendayagunakan setiap aset perusahaan.
- e. Meningkatkan kinerja dan memelihara citra positif dalam rangka untuk meningkatkan nilai pemegang saham.
- f. Melakukan upaya untuk mengamankan, melindungi, dan meningkatkan nilai aset perusahaan.
- g. Bekerja sesuai pedoman operasional perusahaan yang berlaku.
- h. Patuh terhadap peraturan dan ketentuan perusahaan yang berlaku, namun mampu mengambil inisiatif atau kebijaksanaan sesuai tuntutan situasi.
- i. Menindak tegas karyawan yang membocorkan rahasia perusahaan dan menerima suap.
- j. Memiliki keterikatan tinggi terhadap pencapaian sasaran dan pelaksanaan rencana kerja.

9. Komitmen Pupuk Kaltim Terhadap Karyawan

- a. Pupuk Kaltim memperlakukan karyawan sebagai aset strategis Perusahaan.
- b. Merekrut, mempekerjakan, membina dan mengembangkan karyawan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.
- c. Memberikan kesempatan yang sama kepada semua karyawan tanpa memandang latar belakang etnis, jenis kelamin, status dan agama.
- d. Menyediakan lingkungan kerja yang sehat dan aman bagi seluruh karyawan.
- e. Mengupayakan kesejahteraan yang optimal bagi karyawan selama masa tugas dan menyiapkan program kesejahteraan untuk masa purnatugas.
- f. Senantiasa mengupayakan sistem remunerasi, penghargaan dan program tunjangan yang secara internal mendorong motivasi karyawan untuk mencapai produktivitas tinggi dan secara eksternal bersaing dengan standar pasar tenaga kerja profesional.

10. Komitmen terhadap etika perusahaan atas karyawan

Pupuk Kaltim menyadari bahwa pekerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku mencapai tujuan Perusahaan. Oleh karena itu setiap pekerja dituntut dapat berpartisipasi dan berperan aktif dengan jalan meningkatkan produksi dan produktivitas kerja melalui hubungan yang dinamis, harmonis, selaras, serasi dan seimbang antara Perusahaan dan pekerja. Dalam melaksanakan etika ini, Perusahaan:

- a. Mengacu kepada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dalam hal kesejahteraan pekerja, kompetisi yang sehat, penyediaan sarana dan prasarana kerja.
- b. Melaksanakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) secara konsisten.
- c. Memastikan setiap pekerja telah memiliki buku PKB.
- d. Menyediakan penasehat hukum kepada pekerja dalam setiap tahapan proses hukum yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya di Perusahaan yang bukan merupakan pengaduan Perusahaan.
- e. Melindungi hak pekerja untuk memilih atau tidak memilih menjadi anggota Serikat Pekerja.
- f. Menempatkan Serikat Pekerja sebagai mitra Perusahaan dengan mengikutsertakan Serikat Pekerja dan atau Federasi Serikat Pekerja dalam setiap pengambilan keputusan terkait dengan hubungan industrial.

11. Komitmen terhadap Mitra Usaha

Pupuk Kaltim menerapkan prinsip kesetaraan dan kemitraan dalam hubungan dengan Mitra Usaha.

Pelaksanaan komitmen terhadap etika Perusahaan atas Mitra Usaha dengan cara Pupuk Kaltim meningkatkan iklim saling percaya, menghargai, dan memupuk kebersamaan dengan mitra kerja sesuai dengan kaidah-kaidah bisnis yang berlaku dengan cara:

- a. Membuat perjanjian kerja yang berimbang dan saling menguntungkan dengan mitra kerja dan tidak melanggar aturan dan prosedur.
- b. Mengutamakan pencapaian hasil optimal sesuai standar yang berlaku dan terbaik.
- c. Membangun komunikasi secara intensif dengan mitra kerja untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka peningkatan kinerja.

12. Komitmen terhadap Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

- a. Pupuk Kaltim senantiasa menjalankan kegiatan usahanya dengan memperhatikan lingkungan dan memastikan bahwa seluruh proses produksi dan kegiatan pendukungnya aman bagi lingkungan.
- b. Menerapkan proses produksi yang ramah lingkungan melalui sistem manajemen lingkungan.
- c. Peduli dengan masalah kesehatan dan keselamatan kerja karyawan dan menerapkan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja yang ketat untuk memastikan bahwa kesehatan dan keselamatan kerja karyawan terlindungi.

13. Komitmen terhadap persaingan Usaha

Pupuk Kaltim mendukung prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan komitmen terhadap etika Perusahaan atas pesaing usaha, adalah Pupuk Kaltim menempatkan pesaing sebagai pemacu peningkatan diri dan introspeksi dengan cara:

- a. Melakukan *market research* dan *market intelligent* untuk mengetahui posisi pesaing.
- b. Melakukan persaingan yang sehat dengan mengedepankan keunggulan produk dan layanan yang bermutu.

14. Komitmen terhadap hubungan dengan Konsumen dan Pemasok

- a. Pupuk Kaltim menerapkan prinsip kesetaraan dan kemitraan dalam hubungan dengan pemasok dan pelanggan.
- b. Menjunjung tinggi independensi dan objektivitas dalam melakukan transaksi dengan konsumen dan pemasok.
- c. Perusahaan berkomitmen untuk memenuhi kewajiban kepada konsumen dan pemasok sesuai kesepakatan untuk menjaga hubungan kerja yang berkesinambungan.

Pelaksanaan komitmen terhadap etika Perusahaan terhadap Konsumen, adalah Pupuk Kaltim mengutamakan kepuasan dan kepercayaan konsumen dengan:

- a. Menjual produk sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
- b. Membuka layanan konsumen dan menindaklanjuti keluhan konsumen tanpa melakukan diskriminasi terhadap konsumen.
- c. Melakukan promosi yang berkesinambungan secara sehat, *fair*, jujur, tidak menyesatkan serta diterima oleh norma-norma masyarakat.

Sedangkan pelaksanaan komitmen terhadap etika Perusahaan terhadap Pemasok, adalah dengan cara Pupuk Kaltim menciptakan iklim kompetisi yang adil (*fair*) dan transparan dalam pengadaan barang dan jasa dengan cara:

- a. Menetapkan penyedia barang dan jasa berdasarkan kepada kemampuan dan prestasi.
- b. Melaksanakan pembayaran kepada penyedia barang dan jasa dengan tepat waktu dan tepat jumlah.
- c. Menjatuhkan sanksi yang tegas terhadap penyedia barang dan jasa yang melakukan pelanggaran.
- d. Memelihara komunikasi yang baik dengan penyedia barang dan jasa termasuk menindaklanjuti keluhan dan keberatan.

- e. Memanfaatkan hubungan baik dengan penyedia barang dan jasa sebagai *market intelligent* dan *competitor intelligent*.
- f. Menerapkan teknologi pengadaan barang dan jasa terkini (misalnya *e-procurement*).

15. Komitmen terhadap hubungan dengan Kreditur

- a. Perusahaan merencanakan kredit dengan memperhatikan kebutuhan operasional dan pengembangan Perusahaan.
- b. Pemilihan kreditur dilakukan dengan mempertimbangkan kredibilitas dan bonafiditas penyandang dana.
- c. Perusahaan berkomitmen untuk memenuhi kewajiban kepada kreditur sesuai kesepakatan untuk menjaga hubungan kerja yang berkesinambungan.

Pelaksanaan komitmen terhadap etika Perusahaan atas Kreditur dan Investor, adalah dengan cara Pupuk Kaltim, menerima pinjaman/penanaman modal hanya ditujukan untuk kepentingan bisnis dan peningkatan nilai tambah Perusahaan dengan cara:

- a. Menyediakan informasi yang aktual dan prospektif bagi calon kreditur/investor.
- b. Memilih kreditur/investor berdasarkan aspek kredibilitas dan bonafiditas yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Menerima pinjaman/penanaman modal yang diikat melalui perjanjian yang sah dengan klausul perjanjian yang mengedepankan prinsip kewajaran (*fairness*).
- d. Memberikan informasi secara terbuka tentang penggunaan dana untuk meningkatkan kepercayaan kreditur/investor.
- e. Menjajaki peluang bisnis dengan kreditur untuk meningkatkan pertumbuhan Perusahaan.

16. Komitmen terhadap hubungan Perusahaan dengan Pemerintah

Pupuk Kaltim berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara:

- a. Membina hubungan dan komunikasi yang baik dengan Pemerintah Pusat dan Daerah.
- b. Menerapkan standar terbaik (*best practices*) dengan memperhatikan peraturan yang berlaku mengenai kualitas produk, kesehatan, keselamatan, lingkungan dan pelayanan.

17. Komitmen terhadap hubungan Perusahaan dengan Masyarakat

Perusahaan menyadari adanya tanggung jawab sosial kepada masyarakat yang diwujudkan dengan cara memenuhi hak-hak masyarakat yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian dan nilai etika, yaitu dengan:

- a. Memberikan dukungan dan kontribusi kepada masyarakat maupun lingkungan di sekitar tempat perusahaan beroperasi melalui kegiatan ekonomi, sosial, kemanusiaan, dan keagamaan sesuai dengan prinsip kemitraan dan bina lingkungan (*community development*).
- b. Menghormati budaya masyarakat lokal tempat perusahaan beroperasi.
- c. Menciptakan mekanisme untuk menerima dan menyelesaikan pengaduan masyarakat.
- d. Memelihara lingkungan hidup yang bersih dan sehat di sekitar perusahaan dengan memastikan bahwa limbah produksi Perusahaan dikelola sesuai ketentuan yang berlaku.

18. Komitmen terhadap Etika Perusahaan dengan Media Massa

Pupuk Kaltim menjadikan media massa sebagai mitra dan alat promosi untuk membangun citra yang baik dengan:

- Memberikan informasi yang relevan dan berimbang kepada media massa.
- Menerima dan menindaklanjuti kritik-kritik membangun yang disampaikan melalui media massa, namun tetap memperhatikan aspek risiko dan biaya.
- Mengundang media massa untuk mengekspose berita tentang Perusahaan.

19. Komitmen Terhadap Etika Perusahaan Dengan Organisasi Profesi

Pupuk Kaltim menjalin kerjasama yang baik dan berkelanjutan dengan organisasi profesi untuk memperoleh informasi perkembangan bisnis, mendapatkan peluang bisnis dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan:

- Menerapkan standar-standar yang ditetapkan organisasi profesi.
- Memberikan perlakuan yang setara terhadap organisasi profesi.

20. Hak Individu

Pupuk Kaltim mengakui, menghargai, melindungi hak asasi setiap karyawan dan keluarganya serta masyarakat sekitar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

21. Peran Sosial Kemasyarakatan

Pupuk Kaltim melaksanakan tanggung jawab masyarakat dengan sebaik-baiknya dalam rangka sosial Perusahaan.

Pupuk Kaltim melaksanakan program sosial dan kemasyarakatan untuk memberdayakan potensi masyarakat sekitar dan meningkatkan kualitas hidup serta dapat bersinergi dengan program-program Pemerintah terkait, dengan cara:

- Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang program sosial dan kemasyarakatan serta kebijakan-kebijakan yang relevan.
- Memberi kesempatan kepada masyarakat yang ingin mengetahui kegiatan-kegiatan Perusahaan dalam batas tertentu dan untuk mempromosikan produk setempat dalam acara-acara Perusahaan.
- Mengoptimalkan penyaluran program-program bantuan Perusahaan kepada masyarakat.
- Melarang pekerja memberikan janji-janji kepada masyarakat di luar kewenangannya.
- Tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada diskriminasi masyarakat berdasar suku, agama, ras dan antar golongan.

22. Komunikasi

Pupuk Kaltim mendukung prinsip transparansi dan membangun serta memelihara komunikasi yang terbuka dengan pemangku kepentingan sesuai kebutuhan perusahaan.

23. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

HAKI adalah hak atau wewenang atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut dan hak tersebut diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. HAKI disebut juga Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau sekelompok orang untuk memegang monopoli dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual.

Pupuk Kaltim mengakui, menghargai, melindungi atas segala hak atas kekayaan intelektual yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau sekelompok orang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

24. Komitmen dalam Penerapan Anti Penyuapan

Pupuk Kaltim berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam upaya menciptakan iklim usaha yang bersih dengan melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi guna meningkatkan daya saing. Untuk itu Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) guna membantu organisasi untuk mengendalikan praktik penyuapan dengan cara mencegah, mendeteksi, melaporkan, menangani, penyuapan serta menjunjung tinggi komitmen kepemimpinan untuk menetapkan budaya Integritas dengan nilai jujur dan bertanggung jawab.

BAB IV PERILAKU INDIVIDU

4.1 Komitmen dan Standar Perilaku Individu Insan Pupuk Kaltim

4.1.1 Standar Perilaku Individu

Insan Pupuk Kaltim harus memiliki standar perilaku individu sebagai berikut :

1. Integritas

- Insan Pupuk Kaltim menjunjung tinggi integritas, kejujuran dan etika bisnis dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.
- Menjunjung tinggi tata krama berbisnis (etiket bisnis) dalam melaksanakan hubungan usaha dengan pihak eksternal Perusahaan.

Contoh tindakan yang melanggar Integritas antara lain:

- Penggelapan aset perusahaan atau aset pihak ketiga.
- Penyelewangan aset perusahaan atau aset pihak ketiga.
- Pungutan tanpa dasar hukum.
- Penipuan.
- Pemalsuan dokumen.
- Transaksi fiktif.
- Melakukan kecurangan dengan tidak mencatat, menyembunyikan data, melakukan pencatatan yang keliru/tidak benar tentang sumber daya perusahaan secara disengaja sehingga menghasilkan informasi yang tidak lengkap, menyesatkan dan melanggar hukum.
- Memberi dan Menerima Suap.

2. Kepatuhan terhadap Hukum dan Perundangan

Insan Pupuk Kaltim wajib tunduk dan patuh terhadap hukum dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

3. Kepatuhan terhadap Peraturan dan Kebijakan Perusahaan

Insan Pupuk Kaltim wajib tunduk dan patuh terhadap semua peraturan dan kebijakan yang ditetapkan Perusahaan.

4. Penghindaran Benturan Kepentingan

- a. Insan Pupuk Kaltim wajib segera menyampaikan kepada Perusahaan apabila ada kondisi yang memiliki potensi terjadinya benturan kepentingan antara Perusahaan dengan Komisaris, Direksi dan Karyawan secara pribadi. Insan Pupuk Kaltim yang memiliki benturan kepentingan dengan Perusahaan tidak boleh ikut dalam proses pengambilan keputusan.
- b. Benturan kepentingan adalah situasi yang dihadapi personil perusahaan karena kedudukan dan wewenang yang dimilikinya dalam perusahaan, memiliki perbedaan kepentingan ekonomis pribadi, keluarga atau kelompoknya dengan kepentingan ekonomis perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan tugas yang diamanahkan Perusahaan.

Contoh tindakan yang perlu dihindari agar tidak terjadi benturan kepentingan antara lain:

- a) Melakukan investasi pada pihak lain yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.
- b) Memiliki jabatan rangkap yang menimbulkan benturan kepentingan.
- c) Memberikan perlakuan khusus kepada keluarga, kerabat, teman atau pihak lainnya dalam bertransaksi dengan Perusahaan.
- d) Menyalahgunakan jabatan/wewenang dalam proses kepegawaian, pengadaan/ penjualan barang dan jasa.
- e) Menyalahgunakan jabatan/wewenang dalam proses kepegawaian dalam melakukan penyuapan/menerima suap.

5. Hak Individu

Insan Pupuk Kaltim harus menghormati dan menghargai hak asasi setiap individu.

Contoh perilaku yang menghormati dan menghargai hak asasi individu antara lain:

- a) Menghargai perbedaan suku, agama, ras, *gender*.
- b) Tidak melakukan pelecehan (*harassment*).
- c) Tidak melakukan pemaksaan kehendak dengan cara fisik atau psikis.
- d) Tidak membuat orang merasa tertindas (*bullying*).

6. Kerahasiaan Informasi Perusahaan

- a. Insan Pupuk Kaltim wajib menjaga kerahasiaan semua informasi rahasia mengenai Perusahaan yang diperolehnya selama bekerja sebagai Komisaris, Direksi dan Karyawan Perusahaan.
- b. Insan Pupuk Kaltim dilarang mengungkapkan informasi rahasia tersebut ke luar Perusahaan, baik selama masa tugas maupun masa purna tugas, tanpa persetujuan dari Perusahaan. Insan Pupuk Kaltim dilarang mengungkapkan informasi rahasia yang dimiliki mitra Perusahaan yang terikat dengan Perusahaan, baik selama masa tugas maupun masa purna tugas, tanpa persetujuan dari Perusahaan.

- c. Insan Pupuk Kaltim berkomitmen menjaga dan melindungi data informasi Perusahaan, serta menggunakan data dan informasi Perusahaan tersebut sesuai dengan peruntukannya.

Contoh mengungkapkan informasi Perusahaan yang bersifat rahasia antara lain:

- a) Rencana bisnis, rencana riset dan rencana produk baru.
- b) Hasil riset/penelitian yang belum dipatenkan.
- c) Proses dan formulasi bisnis.
- d) Informasi keuangan yang tidak dipublikasikan.
- e) Data gaji dan upah.
- f) Hasil penemuan ide kreatif.
- g) Program komputer dan dokumen yang terkait dengan program tersebut.

7. Menjaga Informasi Orang Dalam

Insan Pupuk Kaltim yang memiliki informasi-informasi material dan rahasia mengenai Perusahaan dilarang melakukan transaksi jual beli sekuritas Perusahaan.

Contoh informasi-informasi material dan rahasia dari orang dalam yang dilarang antara lain:

- a. Melakukan transaksi jual beli sekuritas Perusahaan.
- b. Mengungkapkan rahasia pengadaan barang dan jasa.
- b. Mengungkapkan rahasia nilai *owner estimate* proses pelelangan.
- c. Mengungkapkan dan menyebarkan dokumen-dokumen Perusahaan yang penting dan rahasia.

8. Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik dapat mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan bagi Insan Pupuk Kaltim. Gratifikasi atau pemberian hadiah berubah menjadi suatu pidana suap apabila yang bersangkutan melakukan tindakan menerima suatu gratifikasi diluar batasan yang ditentukan dari pihak manapun yang berhubungan dengan jabatan ataupun pekerjaannya.

Gratifikasi dalam kedinasan adalah hadiah/fasilitas resmi dari penyelenggara kegiatan yang diberikan kepada wakil-wakil resmi suatu instansi dalam suatu kegiatan tertentu, sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut seperti honorium pembicara dan penerimaan biaya perjalanan dinas oleh pihak penyelenggara.

A. Pemberian Hadiah

Insan Pupuk Kaltim dilarang memberikan hadiah kepada pihak ketiga untuk kepentingan pribadi dengan menggunakan fasilitas Perusahaan.

Contoh hadiah, cinderamata, *entertainment* dapat diberikan kepada pihak lain dan menjadi biaya Perusahaan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1. Menunjang kepentingan Perusahaan.
- 2. Nilainya tidak berlebihan dan tidak dimaksudkan untuk melakukan penyuapan
- 3. Tidak melanggar hukum.
- 4. Hadiah /cinderamata mencantumkan logo/nama Perusahaan.

B. Penerimaan Hadiah

Insan Pupuk Kaltim dilarang menerima hadiah dari pihak manapun yang dapat dan patut diduga mempengaruhi independensi dan objektivitas pelaksanaan tugasnya di Perseroan.

Contoh apabila karena sesuatu hal Insan Pupuk Kaltim tidak memungkinkan untuk menolak hadiah, maka yang bersangkutan wajib segera melaporkannya kepada Tim Integritas dan GCG menyerahkan hadiah tersebut kepada Perusahaan.

Contoh Insan Pupuk Kaltim diperbolehkan menerima hadiah dan cinderamata dalam batas kewajaran antara lain dalam rangka:

1. Perkawinan, khitanan atau musibah.
2. Penghargaan atas pencapaian prestasi tertentu di bidang olahraga, seni dan sejenisnya yang tidak berkaitan dengan bisnis Perusahaan.
3. Promosi suatu Perusahaan tertentu seperti pulpen, pensil, buku agenda, gantungan kunci, kalender dan lain-lain sejenisnya yang mencantumkan logo/nama Perusahaan pemberi.

C. Penerimaan dan pemberian hadiah yang tidak perlu dilaporkan adalah:

- a) Diperoleh dari hadiah langsung/undian, diskon/rabat, *voucher*, *point rewards* atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
- b) Diperoleh karena prestasi akademis atau non akademis (kejuaraan/perlombaan/kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
- c) Diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
- d) Diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan, yang tidak terkait dengan tupoksi dari pegawai negeri atau penyelenggara negara, tidak melanggar konflik kepentingan dan kode etik pegawai, dan dengan ijin tertulis dari atasan langsung;
- e) Diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- f) Diperoleh dari hubungan keluarga dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- g) Diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana pada huruf e. dan huruf f. terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- h) Diperoleh dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana, dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- i) Diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa seminar, sertifikat dan plakat cinderamata dan;
- j) Diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku umum.

9. Pemanfaatan Aset Perusahaan

Insan Pupuk Kaltim wajib memelihara, menjaga dan memanfaatkan aset Perusahaan sesuai dengan kepentingan Perusahaan.

Contoh pemanfaatan aset perusahaan dapat berupa:

1. Aset berupa mesin, peralatan, kendaraan dan persediaan *supplies* dimiliki dan digunakan perusahaan semata-mata untuk menjalankan bisnisnya. Aset ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, dijual, dipinjamkan, digadaikan, diambil atau disingkirkan tanpa otorisasi yang layak.
2. Aset berupa uang kas, kartu kredit dan cek yang dimiliki perusahaan hanya digunakan untuk menjalankan bisnis Perusahaan.

10. Donasi

Donasi merupakan sumbangan kepada sesuatu pihak, lembaga, atau organisasi. Insan Pupuk Kaltim diperbolehkan memberikan atau menerima donasi dengan tujuan amal dan dalam batas kepatutan yang dapat dibenarkan. Donasi untuk tujuan lainnya boleh dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Donasi tidak boleh dilakukan apabila bertujuan untuk melakukan suap kepada sesuatu pihak, lembaga, atau organisasi. Suap adalah suatu perbuatan memberi ataupun menjanjikan sesuatu kepada seseorang atau pejabat yang akan mempengaruhi keputusan yang terkait dengan jabatannya antara lain berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

4.1.2 Komitmen setiap Insan Pupuk Kaltim

Dalam rangka mewujudkan komitmen Perusahaan terhadap para pemangku kepentingan, maka seluruh Insan Pupuk Kaltim memiliki komitmen untuk:

1. Senantiasa berpikir dan berperilaku secara korporasi dan tidak sektoral dengan mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi dan atau kelompok untuk memberikan yang terbaik bagi Perusahaan.
2. Mematuhi seluruh ketentuan dan nilai-nilai budaya perusahaan untuk menjaga dan mempertahankan citra serta reputasi perusahaan.
3. Melaksanakan tugas secara profesional dengan penuh tanggung jawab serta menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan semangat kebersamaan.
4. Memiliki tanggung jawab moral terhadap tercapainya visi dan misi Perusahaan
5. Membuat rencana kerja dengan baik sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan memahami sasaran kerja beserta ukuran keberhasilan.
6. Mendahulukan pelaksanaan tugas dan selalu berorientasi untuk memberikan yang terbaik bagi Perusahaan.
7. Memiliki keuletan dan ketabahan dalam menghadapi kesulitan maupun tantangan serta berusaha mencari cara yang terbaik dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
8. Memiliki sikap dan keterampilan untuk bekerja secara mandiri.
9. Melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, sesuai keahlian dan pengetahuan serta menghindari pemborosan dalam melaksanakan pekerjaan.
10. Memiliki sikap kerja yang dinamis, selalu mencari cara yang lebih baik dan lebih maju dari yang dikerjakan sekarang.

11. Peduli dan tanggap terhadap keluhan pelanggan serta memberikan pelayanan yang adil dan bijaksana.
12. Berpegang kepada kejujuran serta tidak tergoda melakukan penyelewengan.
13. Berani mengatakan kebenaran dan berani menolak ketidak jujuran serta ketidakadilan.
14. Tidak mencari-cari kelemahan peraturan dan ketentuan Perusahaan secara negatif untuk keuntungan pribadi.
15. Menghargai ketepatan waktu yang merupakan salah satu ukuran dari mutu profesional.
16. Memiliki motivasi yang kuat untuk mengembangkan diri dan tidak semata-mata bergantung kepada program-program pengembangan diri yang disediakan oleh Perusahaan.
17. Berusaha memperluas pengetahuan bukan hanya dibidangnya melainkan juga dibidang lain yang terkait dan senantiasa meningkatkan kemampuan diri.
18. Bertanggung jawab atas keputusan yang diambil sesuai bidang tugas yang dikerjakan.
19. Memiliki sikap positif terhadap sasaran Perusahaan serta bersedia bekerja keras untuk mencapainya.
20. Berusaha secara kreatif untuk mencari ide-ide yang cemerlang demi kemajuan Perusahaan.
21. Menghindarkan diri dari seluruh tindakan yang dapat melanggar ketentuan dan atau menyalahgunakan wewenang.
22. Selalu bersikap terpuji sebagai individu dan anggota masyarakat dan tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat menurunkan citra Perusahaan.

BAB V PETUNJUK PELAKSANAAN

5.1 Penerapan dan Penegakkan Pedoman Perilaku

Pedoman Perilaku ini menjadi pedoman bersikap dan bertindak dalam melaksanakan tugas-tugas Perusahaan. Setiap pelanggaran terhadap pedoman perilaku dan ketentuan-ketentuan pelanggaran disiplin Perusahaan yang berlaku, yang dapat secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan kerugian finansial maupun non finansial bagi Perusahaan, merupakan tindakan indiscipliner sehingga patut dikenakan sanksi sesuai tingkat pelanggarannya berdasarkan peraturan yang berlaku.

5.2 Prinsip Dasar Pelaksanaan Kode Etik Perusahaan

1. Kode Etik Perusahaan ini berlaku bagi segenap anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan baik Karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), Karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Karyawan Alih Daya sebagai Insan Pupuk Kaltim.
2. Direksi Pupuk Kaltim bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Kode Etik Perusahaan ini dikomunikasikan, dipahami dan dilaksanakan oleh segenap Insan Pupuk Kaltim.
3. Karyawan dapat mengajukan pertanyaan mengenai hal-hal dalam Kode Etik Perusahaan ini yang meragukan dan belum dipahami dengan baik kepada atasan masing-masing dan/atau Unit Kepatuhan.

5.3 Tanggung Jawab Pelaksanaan, Pemeliharaan dan Penyempurnaan

1. Fungsi Kepatuhan (*Compliance*) ditetapkan sebagai fungsi yang mendukung Direksi dalam rangka:
 - a. Memfasilitasi penerapan Kode Etik Perusahaan ini oleh Insan Pupuk Kaltim.
 - b. Memantau secara independen pelaksanaan Kode Etik Perusahaan.
2. Direksi menetapkan lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang Fungsi Kepatuhan dalam rangka pelaksanaan, pemeliharaan dan penyempurnaan Kode Etik Perusahaan.
3. Kode Etik Perusahaan ini adalah suatu dokumen yang dinamis, oleh karena itu Perusahaan akan senantiasa melakukan pengkajian secara berkelanjutan terhadap Kode Etik Perusahaan ini dalam rangka menghadapi perkembangan lingkungan usaha Perusahaan.
4. Pupuk Kaltim akan melakukan perubahan maupun memberikan tambahan yang diperlukan terhadap Kode Etik Perusahaan ini apabila terjadi perubahan dalam lingkungan usaha yang sekiranya akan mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan. Perubahan-perubahan yang dilakukan tetap berada dalam koridor nilai-nilai Perusahaan.

Fungsi kepatuhan ini berada dalam lingkup tugas Sekretaris Perusahaan sebagai Ketua Tim Integritas dan GCG.

5.4 Pelaporan Pelanggaran terhadap Kode Etik perusahaan

1. Pelapor dapat menyampaikan laporan mengenai terjadinya atau dugaan terjadinya pelanggaran terhadap Kode Etik Perusahaan ini kepada Ketua Tim Integritas dan GCG baik secara langsung maupun melalui surat.
2. Sehubungan dengan pelaporan tersebut, seorang pelapor harus:
 - a. Menyebutkan secara jelas identitas pelaku pelanggaran dan tindak pelanggaran yang dilakukan, dan;
 - b. Menyebutkan secara jelas identitas pelapor.
3. Pupuk Kaltim menjamin kerahasiaan identitas pelapor.
4. Kerahasiaan laporan akan dijamin kecuali jika pengungkapan diperlukan dalam rangka pelaksanaan penyidikan dan untuk kepentingan Perusahaan.
5. Laporan pelanggaran atau dugaan pelanggaran dikirimkan ke alamat sebagai berikut:
 - a. Ketua Tim Integritas dan GCG, Kantor Pusat PT Pupuk Kalimantan Timur
Jl. James Simanjuntak No.1, Bontang Kalimantan Timur;
 - b. Melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) alamat [website www.pktbersih.com](http://www.pktbersih.com)

5.5 Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik Perusahaan

1. Direksi menetapkan dalam Peraturan Perusahaan:
 - a. Tingkatan pelanggaran;
 - b. Sanksi pelanggaran; dan
 - c. Pihak yang berwenang mengeksekusi sanksi.
2. Tim Integritas dan GCG berwenang menyatakan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran atas Kode Etik Perusahaan.
3. Pelanggaran terhadap Kode Etik Perusahaan ini akan ditindaklanjuti secara tegas dan konsisten.

5.6 Pernyataan Kepatuhan

1. Setiap tahun segenap Insan Pupuk Kaltim wajib menyatakan kepatuhannya terhadap Kode Etik Perusahaan ini dengan menandatangani piagam pakta integritas dan kepatuhan tahunan.
2. Piagam Pakta Integritas dan Kepatuhan Tahunan yang ditandatangani merupakan salah satu syarat bagi kelanjutan masa bakti di Perusahaan.
3. Lembar Piagam Pakta Integritas dan Kepatuhan Tahunan terdapat dalam halaman terakhir.

BAB VI PENUTUP

Pedoman Perilaku ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang baik. Namun disadari bahwa panduan ini tidak dapat mengarahkan seluruh tindakan yang tepat pada setiap situasi. Oleh karenanya Perusahaan sangat mengandalkan setiap Insan Pupuk Kaltim untuk selalu berpikir dan bertindak secara benar dan tepat dalam situasi dan kondisi yang dihadapi dengan mengedepankan kepentingan perusahaan.

Tidak ada Kode Etik manapun yang dapat mengendalikan tingkah laku orang-orang di dalam Perusahaan secara tepat dalam berbagai situasi. Oleh karena itu, Perusahaan mengandalkan setiap individu untuk senantiasa membuat pertimbangan dalam bersikap berlandaskan semangat Kode Etik Perusahaan ini.

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : 16 Februari 2021

PT Pupuk Kalimantan Timur
Direktur Utama,
dto.

Rahmad Pribadi

Bontang, 16 Februari 2021
Disalin sesuai aslinya oleh:
VP Kesekretariatan,



Wirza Eka Putra



**PIAGAM PAKTA INTEGRITAS DAN KEPATUHAN TAHUNAN
 TERHADAP KODE ETIK PERUSAHAAN
 TAHUN 20__**

Saya : _____ / NPK.: _____

Jabatan/Unit Kerja : _____

Dalam rangka turut berupaya mewujudkan
 DUNIA USAHA NASIONAL yang BERSIH-TRANSPARAN-PROFESIONAL
 dan Kepatuhan terhadap Kode Etik Perusahaan

Menyatakan sebagai berikut :

1. Menggunakan segala potensi yang saya miliki untuk turut mempecepat perwujudan pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang Bersih Transaparan *professional* dalam rangka berpartisipasi memperbaiki masa depan kehidupan bangsa.
2. Melaksanakan dengan sungguh-sungguh Pakta Integritas PT Pupuk Kalimantan Timur yang meliputi *Good Corporate Governance* (GCG), Pedoman Perilaku/Kode Etik dan prinsip Usaha Yang Sehat serta penerapan *sistem reward and punishment* yang proporsional.
3. Memegang teguh Prinsip Dasar Integritas Perusahaan, yaitu bertindak jujur, dapat dipercaya, bertanggung jawab, disiplin, menghindari konflik kepentingan, dan tidak mentolerir suap.
4. Insan Pupuk Kaltim berkomitmen menjaga dan melindungi data informasi Perusahaan, serta menggunaan data dan informasi Perusahaan tersebut sesuai dengan peruntukannya.
5. Telah sepenuhnya mengerti dan memahami Kode Etik Perusahaan dan bersedia melaksanakannya dengan sepenuh hati.
6. Sebagai wujud komjtmn untuk menegakkan integritas dan Kode Etik PT Pupuk Kalimantan Timur, saya bersedia menerima sanksi dan bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku apabila saya terbukti melakukan tindakan tidak jujur, benturan kepentingan, mencuri, korupsi dan menerima suap dan gratifikasi yang tidak diperbolehkan.

.....20...

Menyaksikan,

Saya yang menyatakan,

(**Nama Jelas Atasan**)
 Jabatan

(**Nama Jelas**)
 Jabatan